ABSTRAK

Pelanggaran terhadap Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait dengan perdagangan impor sapi siap potong di wilayah JABODETABEK pada tahun 2013 dimana asosiasi rumah potong hewan di wilayah JABODETABEK oleh Asosiasi Produsen Daging & Feedloter Indonesia (APFINDO) melakukan mogok motong terulang pada Agustus 2015. Adapun masalah yang dibahas yaitu: (1) Bagaimana perdagangan impor sapi siap potong pada periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 (2) Bagaimanakah analisis pertimbangan majelis komisi pada Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-I/2015 (3) Bagaimanakah tinjauan Islam terhadap praktek monopoli yang dilakukan oleh 32 perusahaan (tiga puluh dua) perusahaan importir sapi siap potong terkait impor sapi potong di Indonesia. Metode penulisan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil-hasil dalam penelitian ini yaitu (1)Perdagangan impor sapi Indonesia ditahun 2013 sampai dengan tahun 2015 selalu mengalami peningkatan yang signifikan dan kelangkaan pasokan sapi terulang tahun 2013 dan 2015 diakibatkan oleh tidak direalisasikannya kuota impor sapi (2)Pemenuhan unsur pada pasal 11 dan 19 huruf c UU No. 5 Tahun 1999 adalah tepat dan unsur kartel serta penguasaan pasar terpenuhi dan mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (3)Kegiatan membatasi peredaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha dengan mengurangi jumlah produksi barang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kegiatan para pelaku usaha tersebut dapat dikategorikan sebagai *Ikhtikar*

Kata kunci: Perdagangan, Impor, Kartel, Penguasaan Pasar, *Ikhtikar*